


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pajak berperan sebagai penunjang perekonomian dan pelaksanaan pembangunan negara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pajak memiliki fungsi redistribusi pendapatan yang bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mendapatkan sumber penghasilan baru yang dapat menaikkan pendapatan masyarakat tersebut. Berikut data terkait penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Gambar 1. 1

Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2016-2019 (dalam miliaran rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan kembali bahwa jumlah penerimaan negara terbesar didapatkan dari penerimaan perpajakan dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak merupakan hal yang penting untuk pembiayaan negara.

Sebagai warga negara yang menjadi wajib pajak diharuskan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perpajakan.

Namun, pada kenyataannya pajak menjadi beban tersendiri bagi masyarakat maupun badan usaha, sebagian wajib pajak tidak membayarkan pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama pada wajib pajak yang memiliki beban pajak besar. Adanya ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu stabilitas keuangan negara (Anasta, 2021).

Berikut data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai 2019, dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,3	1.355,2	1.283,6	1.424,0	1.577,6
Realisasi	1.061	1.105,8	1.151,0	1.315,5	1.332,1
Capaian	81,97%	81,60%	89,67%	92,38%	84,44%

Sumber: pajak.go.id (data diolah penulis)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak menurun dengan capaian hanya sebesar 81,60%. Sedangkan, pada tahun 2017 sampai 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 89,67%, namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 84,44%. Dari beberapa tahun tersebut realisasi penerimaan pajak masih belum optimal, karena dalam rentang waktu 2015-2019 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah di tentukan, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak khususnya perusahaan dengan pemerintah.

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga banyak perusahaan yang menghindari jumlah nominal pajak yang besar, karena antara pemerintah dan perusahaan mempunyai kepentingan berbeda yang menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pajak yang

dilakukan secara legal dan tidak melanggar aturan disebut *tax avoidance*. Sedangkan yang bertentangan dengan hukum disebut dengan *tax evasion* (Aulia dan Purwasih, 2022). Praktik penghindaran pajak yang bersifat legal memanfaatkan ruang dalam undang-undang perpajakan suatu negara, namun merugikan kemampuan suatu negara dalam menarik pajak (Panggabean dkk., 2022). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *Tax Justice in the time of Covid-19* tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian dari kehilangan pajak sebesar USD\$ 4,86 miliar akibat dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Tax Justice Network, 2020).

Fenomena praktik *tax avoidance* yang terjadi pada beberapa perusahaan yaitu dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp 603,48 sedangkan menurut perhitungan PT. Coca Cola Indonesia penghasilan kena pajaknya hanyalah sebesar Rp 492,59 miliar. Direktorat Jenderal Pajak menduga PT Coca Cola Indonesia melebihi beban iklan dari tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar, hal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak pada periode tersebut (Kompas.com, 2014).

Fenomena kedua terkait praktik *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan tembakau yaitu British American Tobacco melalui PT. Bantol International Investama, Tbk (RMBA), menurut Tax Justice Network pada tahun 2019, Indonesia mengalami kerugian akibat *tax avoidance* sebesar US\$ 14 juta per tahun. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan

yang dilakukan pada periode tahun 2013 dan 2015 antara PT. Bantoel International Investama, Tbk dengan perusahaan terkait yang berada di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Hal tersebut dapat memperkecil nominal penghasilan kena pajak (PKP) karena adanya pembayaran bunga dimana PT. Bantoel International Investaman, Tbk harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun. Di duga bahwa British American Tobacco melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga non-penduduk, karena Indonesia memiliki perjanjian dengan Belanda sehingga menjadikan tarif pajak atas bunga menjadi 0% semula 20% (Kontan.id, 2019).

Selain itu, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar. Hal tersebut berawal ketika perusahaan makanan tersebut mendirikan usaha baru dengan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional dari divisi *noodle* kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Prasetyo dan Setiawan, 2021).

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada kasus perusahaan diatas, perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* terdapat kemungkinan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Dari beberapa kasus tersebut perusahaan yang melakukan praktik ini dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan maksud untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini teori agensi dapat digunakan dalam menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance*. tindakan yang dilakukan oleh perusahaan

tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan beban pajak dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen yang merupakan agen memiliki hubungan dengan penanam modal sebagai prinsipal. Beban pajak yang relatif kecil merupakan harapan dari investor untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Afrika, 2021).

Meskipun *tax avoidance* diperbolehkan dan merupakan tindakan legal namun tidak disarankan oleh pemerintah karena dapat merugikan negara serta *tax avoidance* memiliki risiko perusahaan yang dapat menimbulkan sanksi, denda, dan citra buruk perusahaan (Dewi dan Oktaviani, 2021). *Tax avoidance* sering dikaitkan dengan *tax planning* di mana keduanya sama-sama dilakukan dengan cara yang legal untuk mengurangi beban pajak. Namun, *tax planning* tidak sering menjadi perdebatan terkait keabsahaannya, berbeda dengan *tax avoidance* yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Pada dasarnya kepemilikan institusional bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk memperoleh deviden yang tinggi, sehingga hal tersebut memiliki hubungan apabila dikaitkan dengan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengontrol, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* sebelumnya telah dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021), Krisna (2019), dan Afrika (2021) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Putri dan Lawita (2019), Ngadiman dan Puspita

Sari (2014), dan Iqbal et al., (2022) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Purwasih (2022), Adnan Ashari et al., (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* dimanfaatkan oleh perusahaan berdasarkan biaya depresiasi dari *non current asset* untuk mengurangi profit sehingga berdampak pada laba yang relatif semakin kecil (Dyah Pita Sari dan Rifaldi, 2022). *Capital intensity* di duga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyah Pita Sari dan Rifaldi (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian serupa diperoleh oleh Dwiyanti dan Jati (2019), Sinaga dan Malau (2021), Darsani dan Sukartha (2021), Mailia dan Apollo (2020), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), Claudia dan Mulyani (2020), Putra dan Merkusiwati (2016) memberikan hasil yang bertentangan yaitu *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, *sales growth* di duga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Sales growth* dapat mempengaruhi laba suatu perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan akan ikut terpengaruh (Uliandari et al., 2021). Semakin tinggi penjualan maka laba yang di dapat akan semakin tinggi, dengan begitu beban pajak yang ditanggung akan semakin besar sehingga terjadi upaya penghindaran pajak dengan maksud untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Safitri

dan Damayanti, 2021). Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha dan Mulyani (2019), Safitri dan Damayanti (2021) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrullah et al., (2018) yang menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Agustiana dan Kusumawati (2022), Ashari et al., (2020) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Adanya *research gap* dari penelusuran atas riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang *tax avoidance* memberikan motivasi kepada penulis untuk mengajukan hipotesis dengan menghadirkan *sales growth* sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Sales Growth* sebagai Pemoderasi (Survei pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, *capital intensity* dan *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Sales Growth* Sebagai Pemoderasi. Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu diantaranya:

1. Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung terkait ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam pengetahuan terkait pengaruh

kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *sales growth*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dalam bidang pendidikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berguna terbatas pada kegunaan teoritis namun juga penulis berharap dapat memberikan manfaat praktis, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan manajerial.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* mengenai praktik *tax avoidance* sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik pengindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2021. Untuk

data yang digunakan pada penelitian ini di peroleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan sejak bulan November 2022 sampai dengan selesai. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam lampiran 1.